



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2013/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan , Lingkungan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 156/8/V/2009, tanggal 5 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Jalan , Kelurahan , Kecamatan selama 3 (tiga) tahun,;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama lahir pada tanggal 4 April 2010, saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain namun tuduhan tersebut tidak terbukti;
 - b. Termohon juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012, Termohon sering marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon lalu Termohon menyuruh Pemohon keluar dari rumah kontrakan, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pernah bertemu namun tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sinjai akan tetapi Termohon mencabut perkaranya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum



dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir pada persidangan pertama tertanggal 12 Februari 2013 sedangkan pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang ke persidangan.

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Nurbaya sebagai mediator, dalam laporannya mediator menyatakan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon untuk membina kembali rumah tangganya atau bersabar menerima keadaan Termohon namun tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban atau sanggahan dan bukti apapun, karena ternyata pada



persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir, walaupun Termohon telah diperintahkan untuk hadir di persidangan baik langsung maupun melalui panggilan Jurusita Pengganti, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/8/V/2009, tanggal 5 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai diberi kode P;

b. Saksi - Saksi :

Saksi kesatu bernama, umur 27 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja dan sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sinjai akan tetapi Termohon mencabut



perkaranya, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bahagia lagi dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, walaupun Pemohon dengan Termohon sering bertemu namun kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon serta Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan menyatakan kepada Pemohon, pergilah ke rumah selingkuhanmu karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun Termohon tidak bisa membuktikannya dan akhirnya kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang menemui anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pernah menemani Pemohon untuk mengambil pakaian Pemohon di rumah kontrakan setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi kedua bernama , umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 setelah sama-sama bekerja di SPBU Kajuara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 di Lingkungan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun di rumah kediaman bersama di Kelurahan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga Termohon mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sinjai akan tetapi Termohon mencabut perkaranya, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bahagia lagi dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun, walaupun Pemohon dengan Termohon sering bertemu namun kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon serta Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan menyatakan kepada Pemohon, pergilah ke rumah selingkuhanmu karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun Termohon tidak bisa membuktikannya dan akhirnya kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang menemui anak Pemohon dengan Termohon dan Pemohon pernah memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pernah menemani Pemohon untuk mengambil pakaian Pemohon di rumah kontrakan setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui gaji Pemohon setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir pada sidang pertama sedangkan pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Nurbaya namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan



hasil mediasi bertanggal 25 Februari 2013 dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Januari 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain namun tuduhan tersebut tidak terbukti dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah kontrakan yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan Pemohon tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan selanjutnya untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu Majelis Hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa kekeluargaan yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian,



permohonan cerai talak ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Pemohon dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraian di muka sidang.

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?;
- Apakah keadaan rumah tangga kedua belah pihak masih rukun dan harmonis atau justru sering terjadi perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir dari rumah kontrakan yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ?
- Benarkah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena sejak bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal, dan dalam kurun waktu tersebut tidak lagi saling menghiraukan?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan



materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut diperoleh petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 4 Mei 2009 di Jalan , Lingkungan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagaimana tersebut di muka pada poin kesatu dalam surat permohonannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah dan mengusir Pemohon dari kediaman bersama karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, Majelis Hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Pemohon atas keterangan tersebut, maka telah terbukti di persidangan



bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga kewajiban diantara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dengan alasan yang dikategorikan sebagai syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1), maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.

Menimbang, bahwa terhadap maksud pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga dapat dipahami bahwa merekalah yang paling tahu tentang peristiwa atau perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara kedua belah pihak, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat diperlukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Mei 2009 di Jalan , Lingkungan , Kecamatan , Kabupaten Sinjai;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon selalu marah-marah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan dalam kurun waktu tersebut



kedua belah pihak tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi seakan-akan tidak pernah terjadi hubungan hukum;

- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan perkawinannya sebagai suami isteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dilihat dan disimpulkan dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Pemohon tidak mau surut dari maksudnya untuk bercerai karena tidak mau lagi mempertimbangkan nasihat atau saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa selama kurun waktu berpisah kedua belah pihak tidak ada lagi hubungan dan tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan telah sejalan dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengutip firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan



tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al dukhul serta talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah yang pertama kalinya, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon pernah rukun (ba'da dukhul) dan perkawinan putus karena talak serta Termohon harus mengalami masa iddah dan dalam keadaan tidak nusyuz, maka Pemohon harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio Majelis Hakim sangat beralasan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, yang jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi Pemohon sebagai seorang pengawas SPBU Kajuara yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dan Pemohon sebagai seorang pengawas SPBU Kajuara yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat wajar kalau Pemohon dibebani nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1433 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Muhammad Yunus, Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Baharuddin, B.A, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Anggota

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

ttd.

Baharuddin. BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)